



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Penerbitan Rekomendasi Paspor dan ID Calon TKI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / SPR
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KTP Pemberi Ijin
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Foto Copy Ijazah Terakhir
6. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan foto copy
7. Perjanjian penempatan antara TKI dengan PPTKIS
8. Surat ijin orang tua yang diketahui Kades/Lurah
9. KTP petugas rekrut (untuk proses awal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PASPOR DAN ID CALON TKI

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Pengantar Kerja	Petugas Rekrut	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Rekomendasi Paspor dan perjanjian Penempatan serta penerbitan Kartu AK/I			Berkas persyaratan	0,5 menit	Kelengkapan Berkas	Berkas yang harus dilengkapi oleh PPTKIS : 1. Surat Pengantar 2. Foto Copy KTP CTKI 3. Foto Copy KTP Pemberi Ijin 4. Foto Copy KK 5. Foto Copy Ijazah 6. Asli dan Copy Perjanjian penempatan 7. Surat Ijin Orang Tua diketahui Kades/Lurah 8. KTP Petugas Rekrut (untuk proses Awal)
2	Memeriksa legalitas petugas			no- KTP	1 menit	Database	Pemeriksaan dilakukan dengan memastikan bahwa PPTKIS adalah petugas yang terdaftar di BNP2TKI dan berasal dari PPTKI-S yang terdaftar. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan no KTP petugas.
3	Melengkapi dan menyerahkan berkas yang diperlukan			Checklist Persyaratan	0,5 menit	Checklist Persyaratan	Persyaratan yang harus dilengkapi: • KTP yang berdomisili di Kota Pariaman. • Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte kelahiran • Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah. • Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali diketahui Lurah/Kepala Desa. • Sertifikat Kompetensi Kerja • Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditunjuk pemerintah • Perjanjian penempatan antara TKI dengan PPTKIS (materai Rp.6000)
4	Memeriksa berkas yang diberikan			Checklist Persyaratan, Berkas persyaratan	1 menit	Checklist Persyaratan, Berkas persyaratan	Jika CTKI belum mempunyai Kartu AK-I, maka diwajibkan hadir untuk penerbitan Kartu AK-I sesuai SOP penerbitan Kartu AK-I
5	Mendaftarkan CTKI pada aplikasi SISKOTKLN			Berkas persyaratan	3 Menit	Database	
6	Mencetak Rekomendasi Paspor dan ID CTKI yang terbentuk dari hasil pendaftaran			Database	0,5 menit	Rekomendasi Paspor dan No. ID CTKI	
7	Menyerahkan Rekomendasi Paspor dan ID CTKI			Rekomendasi Paspor dan No. ID CTKI	0,5 menit	Rekomendasi Paspor dan No. ID CTKI	
8	Menerima Rekomendasi Paspor dan ID CTKI			Rekomendasi Paspor dan No. ID CTKI	0,5 menit	Bukti Serah Terima	

1. Mengajukan Rekomendasi Paspor dan perjanjian Penempatan serta penerbitan Kartu AK/I
2. Memeriksa legalitas petugas
3. Melengkapi dan menyerahkan berkas yang diperlukan
4. Memeriksa berkas yang diberikan
5. Mendaftarkan CTKI pada aplikasi SISKOTKLN
6. Mencetak Rekomendasi Paspor dan ID CTKI yang terbentuk dari hasil pendaftaran



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Diponegoro No. 7 Stabat 20814 0618910557

www.langkatkab.go.id

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Paspor dan Nomor ID CTKI

Pengaduan Layanan